



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA  
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan**

Komentar (Hal. 12)

Rabu, 24 Februari 2021

**Luntungan Dukung APH Tindakanjuti Tak Tuntasnya TGR**

**Airmadidi, KOMENTAR**

Dari Rp 61 miliar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap penggunaan dana Covid-19 di Pemkab Minahasa Utara (Minut) yang dikembalikan hanya Rp 221 juta saja. Untuk itu aktivis Minut, William S Luntungan mendukung agar hal ini ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Dirinya menurut Luntungan, Selasa (23/02) kemarin mendukung penuh upaya APH untuk mendalami dugaan penyalahgunaan dana Covid-19 di Minut yang menjadi temuan BPK RI perwakilan Sulut. Pasalnya menurut Luntungan, sanksi yang menanti jika memang ada penyalahgunaan dana ini tidak main-main.

"Semua yang terlibat harus dilibas, sanksi untuk korupsi dana bantuan sosial Covid-19 adalah hukuman mati seperti yang tertuang pada Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

tegas Luntungan.

Diketahui, BPK RI memberikan batas waktu untuk menindaklanjuti temuan pada anggaran penanganan Covid-19 Pemkab Minut selama 60 hari, sejak 23 Desember 2020 hingga 21 Februari 2021. Hanya saja, hingga akhir batas waktu, dari total TGR sebesar Rp 61.272.600.000, yang disetorkan hanya Rp 221 juta saja.

Sehingga menurut Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu, tidak menutup kemungkinan ini akan sampai ke APH. Hal ini kata Mayuntu sudah dilaporkan kepada Plh Bupati Minut, Ir Jemmy H Kuhu.

"Sampai terakhir setoran Rp 171 juta dan ada lagi Rp 50 juta tapi masih salah pos. Jadi total Rp 221 juta. Secara internal terkait TGR ini tentunya akan dilaporkan ke Plh Bupati atau mungkin ke Aparat Penegak Hukum (APH) akan dilihat nanti apakah ada kerjasamanya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan hal ini juga akan melibatkan APH. Sebab ini penyalahgunaan kewenangan, maka pengembalian tidak mengurangi perbuatan pidananya. Ini tinggal itikad baik penyeter. Untuk perbuatan pidana maka yang melakukan



□ William S Luntungan.

yang dihukum," beber Pihaknya menurut Mayuntu. Pihaknya menurut Mayuntu, sudah mengi-

ngatkan hal ini. "Bahkan yang bersangkutan sudah tahu betul. Ini LHP ada pada yang bersangkutan, teguran ada yang bersangkutan, perintah ada pada yang bersangkutan. Tanggungjawab masing-masing, karena yang akan di sel kan bukan Mayuntu, tentu yang telah berbuat," tegas Mayuntu.

Diketahui, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Minahasa Utara dikenakan TGR sebesar Rp

61.272.600.000 sebagaimana disebutkan dalam LHP BPK RI. terkait anggaran penanganan Covid-19 Pemkab Minut.

Sesudah diserahkan, BPK RI memberikan waktu selama 60 hari, sejak 23 Desember 2020 hingga 21 Februari 2021 untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Jumlah terbesar berdasarkan informasi ada di Dinas Pangan, sebesar Rp 57 miliar.<sup>(vic)</sup>